



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih proporsional, efektif, dan efisien serta untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/695/M.KT.01/2020 Tahun 2020 perihal Penataan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disebut Perwakilan LPSK, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Perwakilan LPSK dipimpin oleh Kepala Perwakilan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

Pasal 2

Perwakilan LPSK mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan substantif di daerah kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perwakilan LPSK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan bagi saksi dan/atau korban;
- c. penyiapan investigasi dan penilaian permohonan perlindungan bagi saksi dan/atau korban;
- d. penyiapan fasilitasi penghitungan nilai kompensasi dan restitusi;
- e. pelaksanaan pelayanan perlindungan, dan pemberian dukungan hak prosedural bagi saksi dan/atau korban;
- f. pelaksanaan layanan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dokumentasi, dan advokasi hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan, dan ketatausahaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Perwakilan LPSK terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Perwakilan LPSK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Perwakilan LPSK dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Kepala Perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 8

- (1) Kepala Perwakilan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di Perwakilan LPSK.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Perwakilan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Kepala Perwakilan LPSK menyampaikan laporan kepada Pimpinan LPSK melalui Sekretaris Jenderal secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

Pasal 10

Perwakilan LPSK menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan lingkup Perwakilan LPSK.

Pasal 11

Setiap unsur lingkup Perwakilan LPSK dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Perwakilan LPSK maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 12

Semua unsur di lingkungan Perwakilan LPSK harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Perwakilan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perwakilan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap jabatan di bawahnya.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Kepala Perwakilan LPSK merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a.

Pasal 16

Kepala Perwakilan LPSK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pejabat fungsional di lingkungan Perwakilan LPSK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 9 -

BAB VI

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 18

Lokasi dan Wilayah Kerja Perwakilan LPSK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 19

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Perwakilan LPSK, dibebankan pada Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pelaksanaan fungsi Perwakilan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal LPSK.

Pasal 21

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban setelah



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 10 -

mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan dalam Peraturan ini.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 11 -

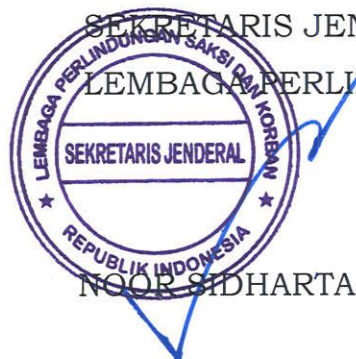
Pasal 24

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020



SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 12 -

LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

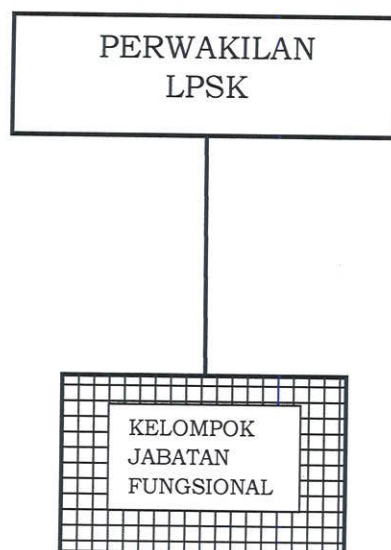
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 13 -

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Perwakilan LPSK Medan	Medan	Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
2.	Perwakilan LPSK Yogyakarta	Yogyakarta	D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah

SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,



NOOR SIDHARTA